

**TINDAK PIDANA PENADAHAN BARANG HASIL PENCURIAN
DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Terhadap Putusan Hakim Nomor 114/Pid.B/2016/PN-Mbo di
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh)**

Skripsi



Disusun Oleh:

RAHMAD MEYSUARI

NIM. 160104055

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/ 1445 H**

**TINDAK PIDANA PENADAHAN BARANG HASIL
PENCURIANDITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 114/Pid.B/2016/PN-Mbo di Wilayah
Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh)**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

RAHMAD MEYSUARI

NIM. 160104055

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

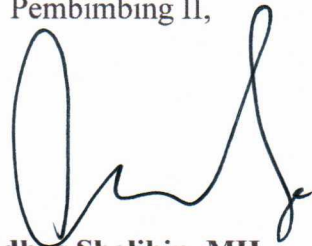
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Sitti Mawar, S.Ag., MH.
NIP. 197104152006042024

Pembimbing II,



Riadhus Sholihin, MH.
NIP. 199311012019031014

**TINDAK PIDANA PENADAHAN BARANG HASIL
PENCURIANDITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 114/Pid.B/2016/PN-Mbo di Wilayah
Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

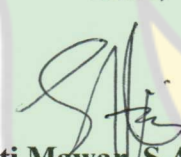
Pada Hari/Tanggal : RABU.26 JUNI 2023

: 08 Muharam 1445 H

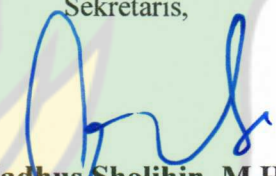
Di Darussalam - Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah Skripsi*:

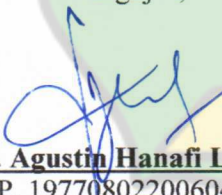
Ketua,


Sitti Mawar, S.Ag., MH.
NIP.197104152006042024

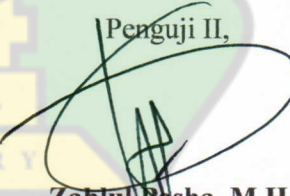
Sekretaris,


Riadhus Sholihin, M.H
199311012019031014

Penguji I,


Dr. Agustin Hanafi Lc.MA
NIP. 197708022006041002

Penguji II,


Zahrul Pasha, M.H
NIP. 199302262019031008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rahmad Meysuari
NIM : 160104055
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 juli 2023

Menyatakan,


Rahmad Meysuari



ABSTRAK

Nama : Rahmad Meysuari
NIM : 160104055
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam (HPI)
Judul Skripsi : Tindak Pidana Penadahan Barang Hasil Pencurian (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor.114/Pid.B/2016/PN-Mbo diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh)
Tebal skripsi : 62 Halaman
Tanggal Munaqasyah : 26 Juli 2023
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag., MH.
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, MH.
Kata Kunci : Pertimbangan Hukum Hakim, Penadahan, Hukum Pidana Islam

Pengadilan Negeri Meulaboh mengadili perkara Tindak Pidana Penadahan Nomor 114/Pid.B/2016/PN-Mbo dengan pidana penjara 10 bulan, hakim memberikan hukuman kurang dari 2 tahun serta dengan pertimbangan hukumnya. Pasal 480 KUHP telah menetapkan hukuman paling lama 4 tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 900 (sembilan ratus rupiah), Namun hakim menetapkan hukuman selama 10 bulan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dan apakah hukuman ini dapat dinyatakan sebagai *takzir* yang sesuai dengan Hukum Pidana Islam. Namun perlu alasan rasional kesuciannya dengan syariat. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana putusan Hakim menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penadahan terhadap barang hasil pencurian dalam Putusan Nomor 114/Pid.B/2016/PN-Mbo tersebut ditinjau menurut Hukum Pidana Islam dan bagaimanakah pengaturan tindak pidana penadahan menurut Hukum Pidana Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*) merupakan jenis penelitian hukum normatif. Sumber data berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis terhadap yang tertuang dalam data tersebut dan berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian adalah pertimbangan hukum hakim selain diantaranya adalah fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan serta adanya faktor yang meringankan terdakwa dan paling menentukan. Ditinjau menurut Hukum Pidana Islam sudah sesuai berdasarkan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan. Hukum Pidana Islam tidak diatur secara rinci tentang penadahan, namun hukuman yang diberikan kepada *jarimah* penadahan adalah *jarimah ta'zir*,

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yangsenantiasa memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapatmenyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tindak Pidana Penadahan Barang Hasil Pencurian Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Hakim Nomor (114/Pid.B/016/PN-Mbo di Wilayah Hukum Pengadilan Meulaboh)”**, dan tidak lupa juga shalawat beriringkan salam penulis haturkan kepadaNabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya yang telahberjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telahmemberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi,inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itudengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini sayamengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-RaniryBandaAceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, S.Mh selaku Dekan Fakultas Syari’ah danHukum. Bapak Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Ibu Dr.Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.Aselaku Wadek III.
3. Bapak Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam dan BapakRiadhus Sholihin, M.H selaku Sekretaris Prodi, beserta seluruh StafProdi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsiini.
4. Bapak Syuhada, S.Ag, M.Ag selaku penasehat akademik yang selalu membantu dan memberikan kemudahan dan kelancaran pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku Pembimbing pertama dan bapak Riadhus Sholihin, M.H selaku Pembimbing kedua yang telah senantiasaikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memotivasi dan membimbing sertamengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telahmembantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahandalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Hukum Pidana Islam yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awalsemester hingga akhir.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Sufyan Suridan Ibunda tercinta Nurbaiti yang telah mencurahkan segala usaha dan doa untuk kesuksesan dankemudahan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Skripsi ini penulispersembahkan untuk ayahanda dan ibunda tercinta.
8. Teristimewa kepada saudara kandung penulis Andri Agustian, S.H., M.H, dan Sulvia Annisa yang telah memberi dukungan baik materimaupun motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan kalianmenjadi berkah.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruhpembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karenadisadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulisberharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, 30 Juli 2023
Penulis

Rahmad Meysuari
NIM. 16010405

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	

10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	هـ	H	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. VokalRangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أ/إِ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِي = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الرَّادَّةُ الْآتِفَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥa*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr : Beirut, bukan Bayrut : dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Arab.



DAFTAR LAMPIRAN DOKUMEN

Lampiran1 :Surat Keterangan Skripsi

Lampiran2 :Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh

Lampiran3 :Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA KETENTUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENADAHAN.....	18
A. Tindak Pidana Penadahan	18
1. Pengertian tindak pidana penadahan	18
2. Unsur-unsur tindak pidana Penadahan.....	21
B. Tindak Pidana penadahan dalam Hukum Pidana Islam	28
1. Pengertian penadahan dalam hukum islam.....	28
2. Hukuman Terhadap Tindak Pidana Penadahan Menurut Hukum Islam.....	30
3. Prinsip Dasar Uqubah Islamiyah	31
4. Ketentuan Penerapan Hukum Jinayah Terhadap Pelaku Pidana Penadahan	33
BAB TIGA TINDAK PIDANA PENADAHAN TERHADAP BARANG HASIL PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM (Study terhadap putusan hakim PN Meulaboh).....	35
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor. 114 /Pid.B/ 2016/ PN-Mbo	35
B. Analisis Terhadap Putusan Nomor. 114 /Pid.B/ 2016/ PN-Mbo. Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam	46
BAB EMPAT PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR LAMPIRAN	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang menghadapi banyak masalah dalam kehidupan sosialnya. Kriminal adalah salah satu masalah tersebut. Kejahatan yang tidak habis-habisnya dilakukan oleh siapa pun yang menginginkannya, terutama faktor untuk memenuhi kebutuhan hidup, hal ini terkait dengan melakukan pekerjaan manusia untuk memenuhi kebutuhannya.¹

Kriminalitas adalah masalah sosial yang tidak dapat dihindari dan selalu ada, jadi wajar jika ada keresahan karena kriminalitas dianggap mengganggu kesejahteraan penduduk daerah dan lingkungannya. Kriminalitas adalah masalah yang berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, politik, dan budaya sebagai fenomena yang ada dalam masyarakat dan mempengaruhi satu sama lain.²

Banyak masyarakat tidak tahu apa arti hukum, jadi mereka melanggar dan bahkan berbuat kejahatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur keharusan dan larangan serta hukuman yang dikenakan terhadap mereka yang melanggarnya. Setiap kebaikan yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan hak milik mereka dianggap sebagai harta benda dalam agama Islam. Oleh karena itu, agama Islam melarang seseorang merampas atau mengambil hak milik orang lain dalam bentuk apa pun.

Salah satu prinsip utama syariat adalah menjaga harta benda setiap orang, sehingga Islam selalu menjaga harta benda setiap orang. Salah satu jenis pelanggaran pidana yang paling umum di masyarakat adalah pelanggaran harta kekayaan, yang mencakup pencurian, pemerasan,

¹ Dzajuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 23

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), hlm 43.

penggelapan, penipuan, merusak, dan penadahan. Dalam dunia kriminal, penadahan berarti membeli barang yang terbukti berasal dari pelanggaran, seperti pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, dan juga barang yang terjadi karena pelanggaran.³

Tindak pidana penadahan menurut *Code Penal* Prancis, yaitu “sesuai dengan kebanyakan perundang-undangan pidana dari berbagai Negara di Eropa yang berlaku pada abad ke-18, perbuatan menadahi benda-benda yang diperoleh karena kejahatan tidak dipandang sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri atau *zelfstanding misdriift*, melainkan suatu perbuatan membantu kejahatan atau sebagai suatu *medeplichtigheid* dalam suatu kejahatan, yaitu dengan perbuatan mana pelaku dapat memperoleh benda-benda yang diperoleh dari kejahatan”.⁴

Tindak pidana penadahan sering terjadi dan dirasakan sangat meresahkan masyarakat, khususnya pada masyarakat kota-kota besar. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin meningkatnya kebutuhan ekonomi yang tergolong dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat serta kurangnya lapangan kerja menjadi faktor pemicu tumbuhnya kejahatan.⁵

Tindak pidana penadahan sendiri telah diatur oleh KUHP dalam Buku II Bab XXX yang secara keseluruhan ada dalam tiga pasal yaitu Pasal 480, 481, dan 482 KUHP. Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP berbunyi sebagai berikut :⁶

Dipidana dengan pidana penjara paling lama empat (4) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus (900,-) rupiah :

1. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,

³ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta, Logung Pustaka, 2004), hlm 10

⁴ Laminating, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan- Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hlm 87.

⁵ Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang, Bayu Media, 2004), hlm 19.

⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2012), hlm 77

- menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.
2. Barangsiapa menarik keuntungan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Unsur penting pasal ini adalah tersangka atau terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, menduga, mencurigai) bahwa barang itu bukan “barang terang”/ilegal. Untuk memenuhi unsur ini memang agak sulit, akan tetapi dalam praktek biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara diperolehnya barang itu, misalnya dibeli dengan harga di bawah harga normal pasaran atau dibawah kewajaran, dibeli pada waktu malam atau secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan. Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dan lain-lain.⁷

Pada Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 Pengadilan Negeri Meulaboh telah menyelesaikan 26 kasus tindak pidana penadahan terhadap barang hasil tindak pidana pencurian. Mengenai putusan-putusan kasus tersebut, Hakim dalam menjatuhkan hukuman berbeda-beda, tidak sesuai dengan yang ada dalam KUHP. Hakim dalam menjatuhkan hukuman banyak melakukan pertimbangan-pertimbangan yang mana terdakwa kasus penadahan tidak merasakan takut terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan, dan bisa saja akan mengulangi kejahatan yang sama.

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh dengan putusan Nomor : 114/Pid.B/2016/PN-Mbo. Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh menjatuhkan hukuman kepada

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm 20

terdakwa Haryadi Bin Alm. M. Yunus dengan menadah hasil barang pencurian berupa motor merk atau jenis CB 15A1RR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Berikut diuraikan posisi kasus sebagaimana tercantum dalam putusan tersebut :⁸

1. Bahwa terdakwa Haryadi Bin Alm. M. Yunus pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei 2016 bertempat di Gampong Pelantee Kec. Gunung Emas Kab. Aceh Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yakni 1 (satu) unit sepeda motor *merk* atau jenis Honda CB 15A1RR, warna *White Blue* nomor rangka MH1KC411310779, Nomor mesin KC41E1308520, nomor polisi BL 4302 VO yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan. perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban Yaten Piryaten Bin Alm. Kamaruddin yang diparkir didalam kebun PT. Fajar Baizuri oleh Andika Prasetya Bin Alm. Mustijan dan Muhammad Irwansyah Bin Suparjan (berkas terpisah).

⁸ Putusan Perkara Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor : 114/Pid.B/2016/PN-Mbo. tentang Tindak Pidana Penadahan

- b. Bahwa Andika Prasetya Bin Alm. Mustijan dan Muhammad Irwansyah Bin Suparjan melakukan pencurian sepeda motor yang terkunci stangnya dengan memasukkan kunci yang terbuat dari besi yang sudah ditipiskan dan dibantu dengan obeng untuk memutar kunci tersebut dan berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut.
- c. Setelah sepeda motor itu berhasil dihidupkan Andika Prasetya Bin Alm. Mustijan dan Muhammad Irwansyah Bin Suparjan langsung membawa sepeda motor tersebut kearah Kota Meulaboh yaitu kerumah terdakwa yang berada di Gampong Pelantee Kec. Gunung Emas Kab. Aceh Barat dengan maksud meminta bantuan terdakwa guna menawarkan sepeda motor atau mencari pembeli sepeda motor, dan terdakwa menjawab tidak tau siapa yang akan beli di gunung mas dikarenakan terdakwa baru tinggal di sana.
- d. Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu bahwa sepeda motor yang ditawarkan tersebut adalah hasil curian, dan setelah terdakwa memperhatikan kunci kontak sepeda motor tersebut baru terdakwa menyadari sepeda motor tersebut adalah hasil curian, dan terdakwa pun menanyakan kepada Andika asal usul sepeda motor tersebut, dan Andika pun akhirnya menerangkan bahwa sepeda motor yang di tawarkan untuk mencari pembeli adalah sepeda motor hasil curian di kebun PT. Fajar Baizuri.
- e. Setelah itu terdakwa mengajak Andika Prasetya Bin Alm. Mustijan dan Muhammad Irwansyah Bin Suparjan pergi ke Kabupaten Pidie untuk menawarkan sepeda motor tersebut kepada adik ipar terdakwa. Setelah 2 (dua) hari terdakwa bersama Andika Prasetya Bin Alm. Mustijan Dan Muhammad Irwansyah Bin Suparjan di Kabupaten Pidie guna menawarkan sepeda motor tersebut, namun

sepeda motor itu tidak laku-laku juga, hingga akhirnya Andika menitipkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dikarenakan Andika hendak pergi ke Medan sedangkan Iwan hendak pergi ke Banda Aceh, sedangkan terdakwa tetap di Kabupaten Pidie guna mencari pembeli sepeda motor itu.

- f. Bahwa terdakwa berani menjual, menyimpan, menampung barang hasil curian tersebut karena jika terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.6500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) maka terdakwa akan memperoleh upah sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- g. Bahwa berdasarkan informasi yang terlebih dahulu diterima oleh pihak Kepolisian Pidie dari Polsek Kuala tentang laporan kehilangan, maka pada tanggal 10 Mei 2016 terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Resort Pidie beserta motor curian tersebut.
- h. Setelah itu pihak kepolisian melakukan pengebakan terhadap Andika Prasetya Bin Alm. Mustijan dengan cara menyuruh terdakwa menelephone Andika Prasetya Bin Alm. Mustijan dengan mengatakan agar Andika Prasetya Bin Alm. Mustijan segera ke Kab. Pidie karena sepeda motor sudah laku di jual, sesampainya Andika Prasetya Bin Alm. Mustijan di tempat yang dijanjikan Andika Prasetya Bin Alm. Mustijan langsung di tangkap pihak kepolisian.
- i. Bahwa kemudian pihak Kepolisian Pidie melakukan koordinasi dengan Kepolisian Polsek Kuala guna mencocokkan laporan kehilangan di Polsek Kuala dengan para terdakwa dan akhirnya terdakwa dan Andika Prasetya Bin Alm. Mustijan di bawa ke Polsek Kuala untuk proses lebih lanjut.



PENGADILAN NEGERI MEULABOH

Jln. Dr. Sutomo No. 05 Kode Pos 23611
Telp. (0655) 7005896 – 7005913. Fax. (0655) 7551581
MEULABOH

Nomor : W1-UB/ 610 /HK.02/VI/2023

Meulaboh, 09 Juni 2023

Lampiran : 1 (satu) Ek

Perihal : Mohon Bantuan Data

KEPADA YTH.

Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Ar-Raniry

Di _

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. JAKFARL, SH
NIP : 196910041993031004
Jabatan : PANITERA PENGADILAN NEGERI MEULABOH

Dengan ini menyatakan yang tersebut dibawah ini :

Nama : Rahmad Meysuri
NPM : 160104055
Program Studi : S-1 Hukum Pidana Islam

Menerangkan benar bahwa Mahasiswa yang tersebut di atas telah bertemu melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Meulaboh dengan Hakim yang bersangkutan terkait dengan judul Skripsi "Tindak Pidana Penadahan Terhadap Barang Hasil Pencurian Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam" yang telah kami setuju untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam bentuk wawancara dengan Hakim atau Humas pada Kantor kami sebagai bentuk tinjauan ilmiah.

Demikian surat ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh

M. JAKFAR

j. Bahwa dalam pengembangan kasusnya di Polsek Kuala pada hari sabtu 14 Mei 2016 sekira pukul 15.00 WIB Muhammad Irwansyah Bin Suparjan juga berhasil di tangkap oleh Danpos Polisi yang ngepam di kantor PT. Fajar Baizuri tepatnya di tadu A dan selanjutnya di lakukan proses lebih lanjut di Polsek Kuala.

k. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke – 1 KUH Pidana *Jo* Pasal 84 Ayat (2) KUH Pidana.⁹

Para ahli *fiqh* berpendapat, bahwa hukuman bagi orang-orang yang melakukan kejahatan penadahan tidak diatur dalam *al-Quran* dan *al-Sunnah*, karena kejahatan penadahan merupakan *jarimah ta'zir*, yang mana hukumannya langsung dari penguasa (hakim). Adanya hukuman *ta'zir* ini bertujuan untuk memberikan peringatan atau pembelajaran bagi pelaku penadahan. Agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Jika dilihat dari *fiqh jinayah*, kejahatan penadahan dapat dijatuhi hukuman penjara seberapa lama, yang diputuskan oleh penguasa (hakim) sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan. Dan yang diputuskan oleh hakim sudah sesuai dengan surah al-Baqarah ayat 178 tentang pemaafan.¹⁰

Namun dalam surah *al-Baqarah* ayat 178 adanya pemaafan yang dilakukan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penadah belum sesuai dengan apa yang telah dilakukan si penadah, di mana dengan adanya keringanan hukuman dari hakim atau penguasa pelaku penadah semakin leluasa dalam melakukan kejahatan dan terus-menerus menguasai pasar, dan tidak merasa takut, karena hukuman yang diberikan tidak memberikan efek jera kepada pelaku yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 480, 481, dan 842, yang dijatuhi hukuman selama 4 tahun penjara dan membayar denda. Akan tetapi, menurut hukum Islam, hakim dalam

⁹ Putusan Perkara Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor : 114/Pid.B/2016/PN.MBO. tentang Tindak Pidana Penadahan

¹⁰ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, cet I*, (Jakarta, Kencana, 2006), hlm 65.

memberikan keringanan hukuman kepada pelaku berdasarkan dari fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, dan melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku *jarimah ta'zir*.¹¹

Terkait kasus tindak pidana penadahan dengan putusan Nomor : 114/Pid.B/2016/PN-Mbo, Pasal 480 KUHP telah menetapkan hukuman paling lama 4 tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 900 (sembilan ratus rupiah), Namun hakim menetapkan hukuman selama 10 bulan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dan apakah hukuman ini dapat dinyatakan sebagai *takzir* yang sesuai dengan Hukum Pidana Islam. Secara teoritis, ketetapan pemerintah dapat dinyatakan sebagai *takzir*, namun perlu alasan rasional kesuciannya dengan syariat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penadahan terhadap barang hasil pencurian dalam Putusan Nomor 114/Pid.B/2016/PN-Mbo tersebut ditinjau menurut Hukum Pidana Islam ?
2. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana penadahan menurut Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada “Tindak Pidana Penadahan Barang Hasil Pencurian Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Terhadap Putusan Hakim Nomor 114/Pid.B/2016/PN-Mbo di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh). Berdasarkan ruang lingkup tersebut di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 4*.(Jakarta Selatan, Pena Pundi Aksara, 2006), hlm

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penadahan terhadap barang hasil pencurian dalam Putusan Nomor 114/Pid.B/2016/PN-Mbo tersebut ditinjau menurut Hukum Pidana Islam.
2. Untuk menjelaskan pengaturan tindak pidana penadahan menurut hukum Islam.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah untuk mempermudah pemahaman, penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang menjadi pokok pembahasan karya tulis ini, yaitu :

1. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman.¹² Pertimbangan hukum harus dimulai dengan kata “menimbang. dan seterusnya” sesuai dengan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung.

2. Putusan Hakim

Yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Dengan demikian bahwa dalam suatu putusan majelis hakim harus mengemukakan analisis, argumentasi, pendapat, kesimpulan hukum, dan harus pula memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum taktertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 23

3. Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan adalah membuat kebiasaan membeli menerima gadai, menyimpan suatu barang yang ternyata merupakan hasil kejahatan seperti pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan rampasan. Penadahan itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP karena sebagai sekongkol.

E. Kajian Pustaka

Penulis telah melakukan riset dan berdasarkan penelitian penulis tidak mendapatkan karya ilmiah yang berkenaan dengan masalah yang penulis teliti. karya-karya ilmiah tersebut tidak mengajukan rumusan masalah yang sama, adapun beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan penulisan yang penulis lakukan, terdapat beberapa buku dan tulisan atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti ini.

Dalam skripsi yang disusun oleh Fisrita Hasari. Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2017 dengan judul “Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam”. Tujuan dari skripsi tersebut adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim yang digunakan oleh hakim terhadap tindak pidana penadahan dan untuk mengetahui tindak pidana penadahan ditinjau dengan *fiqh jinayah*.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Eka Sulistya Nugraha. Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Surakarta yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Perkara Penadahan Mobil (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta). Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum pidana dalam perkara tindak pidana penadahan, dan untuk mengetahui faktor-faktor

¹³ Skripsi Fisrita Hasari, *Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Ditinjau Menurut Hukum Pidadana Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017

yang dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Surakarta dalam mengadli terdakwa tindak pidana penadahan.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ilham, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang berjudul “Tindak Pidana Penadahan Motor (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor : 1668/PID.B/2018/PN/PLG) di Pengadilan Negeri Palembang. Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini untuk mengetahui tentang penerapan sanksi pidana pada tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Palembang.¹⁵

Skripsi yang ditulis Diawan Cahyawan pada tahun 2015. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2014/PN.Blk).” Penelitian ini membahas tentang penerapan ketentuan pidana materil tentang tindak pidana penadahan dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara dengan nomor putusan nomor : 45/Pid.B/2014/PN.Blk.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Riezky Arieawan Rinaldi pada tahun 2012. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya yang berjudul “Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Mobil) Ditinjau dari Pasal 480 ayat (1) dan (2) KUHP. Skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan mobil serta untuk mengetahui faktor-faktor apa

¹⁴ Skripsi Eka Sulistya Nugraha, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Perkara Penadahan Mobil (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009.

¹⁵ Skripsi Muhammad Ilham, *Tindak Pidana Penadahan Motor (Studi Kasus Perkara Pidana No.1668/PID.B/2018/PN/PLG) di Pengadilan Negeri Palembang*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020

¹⁶ Skripsi Ike Pratiwi Mustafa, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan Negeri Makassar Nomor 820/Pid.B/2011/PN.Makassar)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 2014.

yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana penadahan mobil.¹⁷

Dalam skripsi yang dibahas oleh Muhammad Andrea Nasution. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian dan Upaya Penerapan/Penegakan Hukumnya (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kota Medan)”. Skripsi ini membahas bagaimana pengaturan tindak pidana pencurian dan penadahan terhadap kendaraan bermotor di Kota Medan dan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dan penadahan, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dan penadahan terhadap kendaraan bermotor di kota Medan. Dan pengaturan-pengaturan yang ada dalam Hukum Positif dalam kasus tindak pidana Penadahan terhadap kendaraan Bermotor di Kota Medan.¹⁸

Beberapa telaah pustaka di atas, dapat diketahui bahwa sepanjang penelusuran penulis belum ada yang membahas mengenai “Tindak Pidana Penadahan Barang Hasil Pencurian Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Stusi Terhadap Putusan Hakim Nomor 114/Pid.B/2016/PN.MBO di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh)”.¹⁹

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan metodologi ialah pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi, metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti

¹⁷ Skripsi Riezky Arieawann Rinaldi, Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Mobil) Ditinjau Dari Pasal 480 Ayat (1) Dan (2) KUHP, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Surabaya, 2012.

¹⁸ Skripsi Muhammad Andrea Nasution, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian Dan Upaya Penerapan/ Penegakan Hukumnya (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Medan), Fakultas Hukum Sumatra Utara (USU), 2011.

dalam mengumpulkan data penelitiannya.¹⁹ Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran secara utuh, konkret, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.²⁰ Pendekatan Konsep (*conseptual approach*) dimaksudkan konsep-konsep dalam ilmu hukum dapat dijadikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian hukum.²¹ Pendekatan Sejarah (*historical approach*) dimaksudkan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan dari materi yang diteliti, dengan kata lain untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga, atau suatu pengaturan hukum tertentu, sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penetapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu.²²

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang sumber data utamanya adalah bentuk data sekunder yang ditilik berdasarkan pada surat putusan dan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yang relevan.

¹⁹ Joenaedi, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Prenamedia, 2016), hlm. 3

²⁰ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hlm 185.

²¹ *Ibid*, hlm 186.

²² *Ibid*, hlm 189

3. Sumber Data

Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer dalam Penelitian ini adalah Putusan Hakim Nomor : 114/Pid.B/2016/PN-Mbo.
- b. Sumber hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, skripsi, tesis, jurnal dan sebagainya, yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh secara langsung maupun tidak langsung untuk keperluan analisis dan pelaksanaan pembahasan suatu riset secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului oleh semacam intervensi (campur tangan) dari pihak peneliti. Intervensi ini dimaksudkan agar fenomena yang

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2002), hlm. 107

dikehendaki dapat segera tampak dan diamati.²⁴ Metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian melalui observasi maupun wawancara secara sistematis dan berlandaskan objek.²⁵

2) Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, kitab-kitab, artikel dan yang lainnya.²⁶ Di mana berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

5. Objektivitas dan Validasi Data

Objek Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Meulaboh. Alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah karena terdapat kasus yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Validitas data di dapati dengan menyesuaikan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Jadi validitas data mempunyai Pengamatan atau observasi berarti melihat dengan penuh perhatian, secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung.

Pengamatan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang di dapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini, data yang valid akan didapatkan

²⁴ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21

²⁵ Bagong Susyanto, Satinah, *Metode Penelitian Sosial: Dasar, Metode, Teknik*, cet. Ke-7 (Bandung: Pustaka Setia, 1994), hlm. 55

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 50-51.

secara langsung dengan proses wawancara lapangan oleh peneliti terkait putusan hakim Nomor 114/Pid.B/2016/PN-Mbo.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses dari tindak lanjut pengolahan data dari seorang peneliti, pada tahap analisa data peneliti harus membaca data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data akhirnya peneliti menentukan analisis yang bagaimana diterapkan. Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis terhadap pandangan-pandangan, pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam data tersebut yang berkaitan dengan obyek penelitian.²⁷

Langkah langkah yang dilakukan dalam penulisan ini adalah dengan memulai memaparkan hal-hal yang melatar belakangi tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penadahan di Pengadilan Negeri Meulaboh. Kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori.

7. Pedoman Penulisan

Penulis berpedoman kepada Buku Pedoman Skripsi yang diterbitkan pada tahun 2019 oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi dalam empat bab masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut :

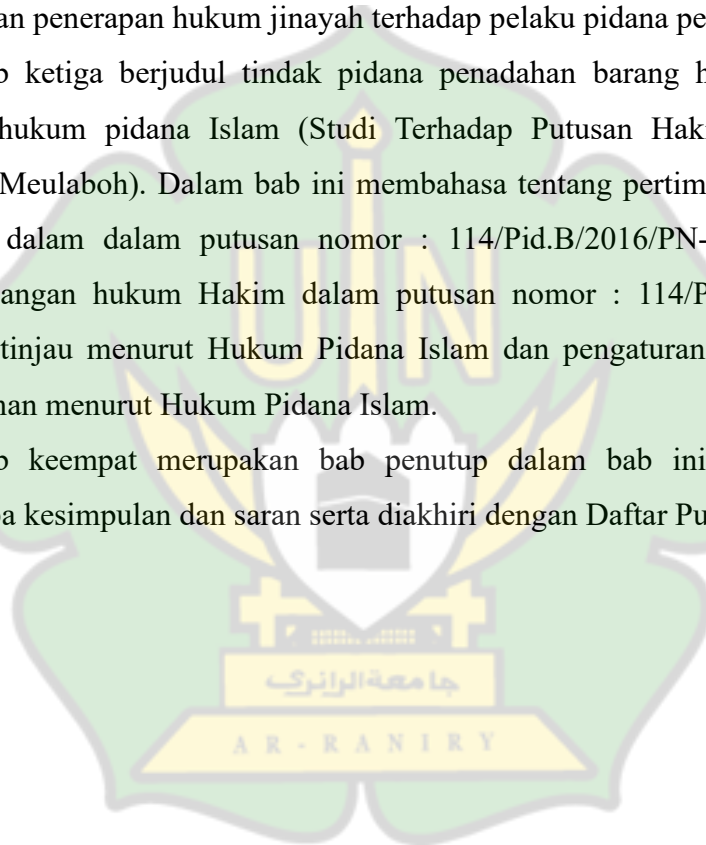
Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematikan penulisan.

²⁷ *Ibid*, hlm. 56.

Bab kedua berjudul ketentuan tentang ketentuan tindak pidana penadahan, didalamnya membahas mengenai tindak pidana penadahan yang meliputi pengertian tindak pidana pendahan, unsur-unsur tindak pidana penadahan. Tindak pidana pendahan dalam hukum pidana Islam yang meliputi pengertian pendahan dalam hukum Islam, hukuman terhadap tindak pidana pendahan menurut hukum Islam, prinsip dasar uqubah islamiyah dan ketentuan penerapan hukum jinayah terhadap pelaku pidana pendahan.

Bab ketiga berjudul tindak pidana penadahan barang hasil pencurian dalam hukum pidana Islam (Studi Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh). Dalam bab ini membahas tentang pertimbangan hukum Hakim dalam putusan nomor : 114/Pid.B/2016/PN-Mbo. Analisis pertimbangan hukum Hakim dalam putusan nomor : 114/Pid.B/2016/PN-Mbo ditinjau menurut Hukum Pidana Islam dan pengaturan tindak pidana penadahan menurut Hukum Pidana Islam.

Bab keempat merupakan bab penutup dalam bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran serta diakhiri dengan Daftar Pustaka.



BAB DUA

KETENTUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENADAHAN

A. Tindak Pidana Penadahan

1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Dari segi tata bahasa, penadahan adalah suatu kata kajian atau sifat yang berasal dari kata tadah, yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja tadah yang menunjukkan kejahatan itu atau subjek pelaku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut :

- a. Tadah : barang untuk menampung sesuatu
- b. Bertadah : memakai tadah (alas, lapik)
- c. Menadah : menampung atau menerima barang hasil curian (untuk menjualnya lagi)
- d. Menadahkan : memakai sesuatu untuk menadah
- e. Tadahan : hasil atau pendapatan menadah
- f. Penadah : orang yang menerima barang gelap atau barang curian.

Tindak pidana penadahan barang pencurian merupakan salah satu kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda. Penadahan barang hasil pencurian adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan disevrtai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Dalam KUHP Tindak Pidana Penadahan diatur dalam buku II Bab XXX Pasal 480, 481, dan pasal 482 KUHP. Pengertian tindak pidana penadahan berdasarkan teori-teori menurut pandangan para sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Andi Hamzah mengatakan penadahan termasuk delik pemudahan, karena dengan adanya penadah memudahkan orang melakukan kejahatan misalnya pencurian. Jika ada yang menadah tentu

memudahkan orang mencuri, karena ada tempat penyaluran hasil curian. Lebih-lebih jika pencurian itu terorganisasikan, jika ada orang yang menadah hasil pencurian mobil, maka komplotan pencuri mobil mudah melakukan pencurian mobil.²⁹

- b. R. Soesilo mengatakan elemen penting dari Pasal 480 KUHP adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu hasil dari kejahatan.³⁰
- c. Moeljatno mengatakan Pasal 480 disebutkan bahwa untuk adanya penadahan, benda yang dibeli, disewa dan sebagainya, oleh terdakwa, harus diketahui atau sepatutnya diduga (*redelijkerwijs moeten vermoeden*) bahwa asal dari kejahatan. Jadi disini, hal bahwa benda berasal dari kejahatan, bukan saja diisyaratkan adanya kesengajaan, tetapi cukup juga ada kealpaan terhadapnya.³¹

Penadah juga dapat dikatakan sama buruknya dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri. Simons mengatakan bahwa perbuatan penadahan itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan.³² Dalam hukum positif, penadahan merupakan tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang berasal dari kata tadah yang berarti menampung, menadah. Sedangkan penadah adalah orang yang menerima barang gelap atau barang curian.

Menurut Andi Hamzah, tindak pidana penadahan merupakan delik turunan. Artinya harus ada delik pokok yang membuktikan uang atau

²⁹ *Ibid*, hlm 133.

³⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor, Politea, 1986), hlm 315

³¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, cetakan kedelapan*. (Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm 200.

³² Simons, *Kitab Pejaran Hukum Pidana*. diterjemahkan oleh P.A.F Lamintang, Jakarta, Rineka Cipta, 1989), hlm 65

barang tersebut berasal dari tindak pidana.³³ Dalam kamus penadahan diartikan menerima, membeli, menukar barang yang berasal dari suatu kejahatan dan dapat dipersalahkan ikut membantu dalam suatu kejahatan.

Penjelasan Pasal 480 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP ini merupakan tindak pidana formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut dipertegas kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 79 K/Kr/1958 Tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 126 K/Kr/1969 Tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah dan pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan.³⁴

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tindak pidana penadahan dan tindak pidana pencurian merupakan delik yang berbeda/terpisah/berdiri sendiri yang diatur dalam pasal-pasal yang berbeda pula, unsur-unsur tindak pidananya pun berbeda. Dalam KUHP Indonesia penadahan berdasarkan Pasal 480 digabung antara delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (culpa), ditandai dengan kata-kata “patut dapat mengetahui” barang itu berasal dari kejahatan, dalam hal ini penadah dapat memperkirakan bahwa barang yang dibeli, ditukar dan seterusnya itu berasal dari hasil kejahatan karena harganya terlalu murah.

³³ Laminating, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hlm. 362

³⁴ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 79K/ Kr/ 1958 Tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 126 K/Kr/ 1969 Tanggal 29 November 1972

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan

Unsur-unsur penadahan antara lain :

- a. Pelaku atau orang yang melakukan perbuatan penadahan.
- b. Membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, penerima sebagai hadiah atau menjual, menyewakan, menukar, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda atau barang.
- c. Untuk mendapatkan untung atau mengambil keuntungan.
- d. Sekongkol.

Adapun unsur kesalahan dalam kejahatan ini ada 2 macam, yaitu berupa kesengajaan dan *culpa*. Berupa kesengajaan, yakni diketahui (benda itu berasal dari kejahatan). Sedangkan culpa, yakni patut menduga (benda itu berasal dari kejahatan).³⁵

1. Unsur- unsur Penadahan

Tindak Pidana Penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang- undang telah diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP terdiri atas.

- a. Unsur- unsur subjektif yang terdiri dari :
 - a) Yang ia ketahui
 - b) Yang secara patut harus dapat ia duga
- b. Unsur objektif, yang terdiri dari :³⁶
 - a) Membeli
 - b) Menyewa
 - c) Menukar atau inrullen menggadai
 - d) Menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian
 - e) Didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan
 - f) Menjual
 - g) Menyewakan

³⁵ Adami Chawazi, *Kejahatan terhadap Harta Benda...*, hlm. 205

³⁶ *Ibid*, hlm 202

- h) Menggadaikan
- i) Mengangkut
- j) Menyimpan
- k) Menyembunyikan

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa, seseorang terbukti/dinyatakan bersalah sebagai penadah apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 480 KUHP di atas, khususnya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari pasal tersebut. Dengan demikian, apabila seseorang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangka diperoleh karena kejahatan, maka ia disebut penadah.

Perkembangan pemahaman unsur suatu tindak pidana yang sering melahirkan perbedaan terutama sekali berkaitan dengan tindak pidana yang bukan konvensional melainkan tindak pidana yang dikategorikan sebagai *white collar Crime* atau *Corporate Crime*,³⁷ seperti delik-delik yang terkait kejahatan harta kekayaan (*vermogen delicten*) atau Tindak Pidana Ekonomi. Oleh sebab itu hakim tentu harus berusaha memberikan penafsiran secara kreatif, namun tidak menyimpang dari asas legalitas atau dengan menggunakan analogi. Salah satu unsur yang dapat menimbulkan perbedaan pemahaman tersebut adalah unsur memperoleh keuntungan dalam tindak pidana penadahan seperti yang terjadi dalam beberapa kasus putusan Pengadilan.

³⁷ Istilah kejahatan kerah Putih atau white Collar Cime, pertama dikemukakan oleh E Sutherland, untuk menggambarkan tindak pidana yanag dilakukan oleh orang yang kedudukanya terhotmat dalam masyarakat. White Collar Crime include any illegal act, punishable by a criminal saction that is committed in the course of legitimate occupation or pursuit by a corporation or by an otherwise respectable individual of high social standing. John E Conklin, *Criminology*, Fourth Edition Macmillan Publishing Co, New York, 1992, hlm. 40

Tindak Pidana Penadahan diatur pada Buku II BAB XXX tentang Pertolongan Jahat Pasal 480 KUHP. Dalam ketentuan pasal tersebut jelas tampak bahwa hukuman yang dikenakan terhadap para pelaku penadahan sangat berat. Tindak Pidana penadahan terhadap barang hasil pencurian merupakan salah satu kejahatan yang sifatnya sangat berimplikasi buruk terhadap orang lain secara disengaja maupun tidak disengaja bersentuhan dengan kejahatan, sehingga orang lain yang tidak berbuat menjadi turut menerima akibat kejahatan tersebut. Sehingga berdampak secara luas terhadap masyarakat dan dapat mengganggu stabilitas nasional. Tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 sampai dengan Pasal 481 KUHP. Pasal 480 KUHP berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 480 berbunyi :

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-. dihukum :

- (1e.) karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
- (2e.) Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

Pasal 481 berbunyi :

- (1) Barangsiapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (2) Setersalah itu dapat dicabut haknya yang tersebut dalam pasal 35 No. 1-4 dan dapat dipecat dari menjalankan pekerjaan yang dipergunakannya untuk melakukan kejahatan itu. (K.U.H.P. 35, 480, 486, 517).

3. Bentuk- Bentuk Penadahan

Dalam rumusan tindak pidana penadahan di dalam KUHP dirumuskandalam Pasal 480, 481, dan 482 masing-masing pasal seperti yang ditentukan dalam KUHP merupakan gambaran dari bentuk- bentuk penadahan yang telah ditentukan oleh pembentuk undang- undang. Berikut bentuk-bentuk penadahan dengan membahas pasal-pasal dari KUHP tersebut. Selain jenis tindak pidana penadahan ini, ada lagi dua bentuk, yaitu :³⁸

1. Penadahan sebagai kebiasaan

Tindak pidana penadahan yang sudah menjadi kebiasaan atau dilakukan lebih dari satu kali diatur dalam pasal yang berbeda, seperti dimuat oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 480 KUHP yang rumusnya adalah sebagai berikut :³⁹

Ayat (1) barang siapa yang menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan yang diperoleh dari suatu kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ayat (2) yang bersalah dapat dicabut haknya dalam Pasal 35 Nomor 1-4 dan haknya untuk melakukan pencurian dalam mana kejahatan dilakukan.

Pada rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 481 KUHP tidak ada perbedaan dengan rumusan tindak pidana dalam Pasal 480 KUHP, akan tetapi pidana-pidana yang diancam bagi pelaku tindak pidana penadahan pasal 481 KUHP lebih berat dari pidana yang diancam bagi pelaku dalam Pasal 480 KUHP. Tentang apa sebabnya pelaku tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 481 KUHP diancam dengan pidana yang lebih berat dari pelaku tindak pidana penadahan yang maksud dalam Pasal 480 KUHP, karena tindak

³⁸ Adami Chawazi, *Kejahatan terhadap Harta Benda...*, hlm. 210.

³⁹ Ibid, hlm 206

pidana penadahan yang dimaksud dalam Pasal 481 KUHP itu telah dilakukan oleh pelaku sebagai kebiasaan.⁴⁰

2. Penadahan Ringan

Yang dimaksud dengan tindak pidana penadahan ringan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 482 KUHP yang rumusnya sebagai berikut :⁴¹

”Perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 480 itu dipidana sebagai penadahan ringan dengan pidana selama-lamanya tiga bulan dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah, jika karena kejahatan tersebut benda itu diperoleh merupakan salah satu kejahatan dari kejahatan yang diatur dalam Pasal 364, 373 dan 379 KUHP.”⁴²

Dari pasal di atas jelaslah bahwa suatu perbuatan dinyatakan sebagai penadahan ringan apabila perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 480 KUHP dilakukan terhadap benda-benda sebagai hasil kejahatan pencurian ringan, penggelapan ringan atau penipuan ringan, seperti yang berturut-turut diatur dalam Pasal 364, 373 dan 379 KUHP. Yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan tersebut dalam Pasal 480 di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 482 KUHP tersebut itu ialah perbuatan- perbuatan :

- a) Membeli, menyewa, menerima gadai, menerima sebagai hadiah suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat

⁴⁰ Pasal 35 ayat 1 berbunyi: hak- hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim dalam hal- hal yang ditentukan dalam kitab undang- undang ini, atau dalam aturan umum yang lain, ialah: hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; 2. Hak memasuki angkatan senjata; 3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturanaturan tertentu; 4. Hak menjadi penasihat huku atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.

⁴¹ Adami Chawazi, *Kejahatan terhadap Harta Benda...*, hlm. 208

⁴² P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Dilakukan Terhadap Hak Milik dan Lain- Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm 248

diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.

- b) Dengan harapan memperoleh keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh dari hasil kejahatan.
- c) Mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh dari hasil kejahatan.

3. Kriteria Penadah

Pembeli barang hasil curian tidak semua dinyatakan sebagai penadah karena bisa jadi jual beli terjadi karena ketidaktahuan pembeli mengenai asal usul barang yang ia beli. Hal ini dapat dipahami sebab tidak ada kewajiban bagi pembeli untuk mengetahui asal usul barang yang dibeli, sebagaimana tidak wajibnya penjual mengetahui untuk apa barang yang mereka jual digunakan.⁴³ Agar tidak semua pembeli disangkakan sebagai penadah, kitab undangundang hukum pidana (KUHP) menjelaskan beberapa kriteria penadah dalam Pasal 480 yang menjadi dasar hukum penadahan yang berbunyi :⁴⁴

Dipidana dengan pidana penjara selama- lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi- tingginya Sembilan Ratus Rupiah:

⁴³ Musthafa Ahmad Al- Zarqa, *Aqd Al- Bai*", (Damaskus: Dar Al- Qalam, 2012 H/ 1433 H), cet. Ke-2, hlm. 104

⁴⁴ *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), Vol, 1, hlm. 1757.

- 1) Karena bersalah telah melakukan penadahan yakni barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan maksud mendapatkan untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.
- 2) Barangsiapa yang menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau patut sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.⁴⁵

Penentuan hukum penadahan dalam tulisan ini berangkat dari perspektif bahwa penadahan memiliki sisi negatif sebagai berikut :⁴⁶

1. Penadahan dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan karena adanya kemudahan yang diberikan oleh penadah, yaitu kemudahan menjual, seseorang pencuri atau penipu dapat memiliki uang dalam waktu cepat jika menjual barang curian kepada penadah.
2. Penadahan merupakan bentuk tolong-menolong dalam dosa dan kemugkaran. Seseorang yang sudah mengetahui atau patut menduga bahwa barang yang akan ia beli adalah hasil pencurian semestinya melapor kepada pihak yang berwenang atas semuanya tersebut, bukan membeli hasil curian tersebut.
3. Dalam penadahan seseorang mencuri atau menipu memakan harta pemilik barang dengan cara bathil, kemudian penadah membantu pencuri untuk memakan harta pemilik barang dengan cara membeli barang tersebut, penadah juga ikut serta memakan

⁴⁵ Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan...*, hlm. 363

⁴⁶ *Ibid*, hlm 200

harta tersebut dengan cara bathil, yaitu dengan membeli barang curian itu dengan harta yang pada umumnya sangat murah.

Perbuatan tolong-menolong dalam berbuat dosa berarti ikut serta melakukan kejahatan dengan membantu pelaku pencurian dalam melakukan aksinya untuk memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan, maka penadah termasuk orang yang membantu pencuri mendapatkan keuntungan, dan juga bagi penadah juga mendapat hasil dari barang curian tersebut dengan cara menjualnya kepada orang lain dengan hasil yang lebih besar dari keuntungan si pencuri barang tersebut.

Menilai dari sudut harga yang jauh lebih murah dari harga barang yang sebenarnya, dan mengambil keuntungan dari hasil barang yang diperoleh dari hasil kejahatan sehingga dapat diduga barang tersebut didapat dari hasil kejahatan, maka pelaku penadah ini sepatutnya dapat dijadikan sebagai pelaku tindak pidana.

Jika pihak pembeli tidak mengetahui maka penjual tetap berdosa. Sebab penjual tersebut telah menjual sesuatu yang sebenarnya bukan hak miliknya, dan bukan orang yang berhak untuk menjual barang tersebut, ini dikarenakan barang curian yang sebenarnya adalah tetap hak milik bagi pemiliknya yang asli, bukan hak milik pencuri atau penjual barang curian (penadah) yang menjual tanpa izin dari pemilik yang asli.

B. Tindak Pidana Penadahan dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Penadahan Dalam Hukum Islam

Istilah Penadahan dalam hukum islam tidak terlalu dikhususkan, namun dalam riwayat al-Hakim penadahan yaitu من اشترى سرقة yang

artinya adalah orang yang membeli barang curian.⁴⁷ Secara bahasa penadahan berasal dari kata tadah, yaitu tempat untuk menampung sesuatu. Menadah dalam hukum pidana berarti menampung atau menerima barang hasil dari suatu kejahatan (untuk menjualnya lagi). Sedangkan penadahan berarti proses, cara atau perbuatan menadah. Orang yang menerima atau memperjualbelikan barang-barang hasil kejahatan dinamakan penadahan atau tukang tadah.⁴⁸

Tindak Pidana penadahan merupakan kejahatan terhadap harta dalam prespektif hukum Islam adalah tindakan kejahatan yang mengancam eksistensi harta benda. Tindakan itu merupakan tindakan kejahatan yang bisa menggoncang stabilitas keamanan terhadap harta jiwa masyarakat. Oleh karena itu Al-Quran melarang keras tindakan kejahatan tersebut. Larangan melakukan tindakan kejahatan terhadap harta adalah salah satu upaya untuk melindungi harta dikalangan umat. Seperti yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu memakan harta orang lain diantaramu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui (Q.S. Al-Baqarah:188)

⁴⁷ Jalaluddin Abdurrahman Ibn Bakar al-Suyuthi, *Al-jami. Al-shagir*, Juz II, (Mesir: Darul Katib, 1967), hlm. 164.

⁴⁸ Pusat Bahasa Depdiknas, *kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 1264

Ayat diatas melarang orang mukmin untuk tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, sedangkan penadah membantu pencuri atau penipu dengan membeli barang hasil curiannya, yang sudah diketahui atau patut diduga oleh pembeli bukan merupakan milik si pencuri. Tindak pidana penadahan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dalam hal membeli suatu barang yang diketahuinya tau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Dalam jual beli merupakan keharaman dari suatu benda jika benda tersebut tidak jelas asal usulnya, dan tidak memiliki izin dari pemilik barang untuk diperjual belikan. Diharamkan bagi muslim membeli barang yang diketahuinya adalah hasil dari suatu perbuatan yang tidak halal. Membeli barang tersebut sama artinya bekerjasama untuk berbuat dosa.

2. Hukuman Terhadap Tindak Pidana Penadahan Menurut Hukum Islam

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *uqubah Lafaz* uqubah menurut bahasa berasal dari kata *aqaba* yang sinonimnya *khalfahu wa ja a bi''aqabihi*, artinya: mengiringnya dan datang di belakangnya. Dalam pengertian yang mirip dan mendekati pengertian tersebut bisa diambil dari *lafaz aqaba* yang sinonimnya *jazahu sawa a bima fa''ala*, artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Menurut hukum pidana Islam, hukuman seperti yang didefenisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut :

Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan syara'.

Dari defenisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh *syara'* sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan *syara'*, dengan tujuan untuk

memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu. *Uqubah* memiliki pengertian yang sepaham di antara para ulama. Ali Audah menjelaskan bahwa *uqubah* adalah balasan yang setimpal untuk menegakkan kemaslahatan umum karena melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah SWT. Maksud pokok *uqubah* untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan serta menjaga manusia dari hal-hal kemafsadatan, menjauhkan dari kebodohan, mendapatkan petunjuk dari hal-hal yang menyesatkan, menghindarkan dari kemaksiatan, dan menyeru kepada ketaatan.

Rasulullah saw diutus untuk membawa kasih sayang di dunia dan memberi petunjuk serta pelajaran kepada manusia. *Uqubah* ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat, dan ketertiban umum. Allah SWT tidak mendapatkan efek mudarat jika manusia melakukan kejahatan dan tidak memberi manfaat jika manusia taat kepada-Nya.

3. Prinsip Dasar *Uqubah Islamiyah*

Prinsip Dasar ‘*Uqubah Islamiyah* Tujuan disyariatkan ‘*uqubah* dalam Islam untuk memperbaiki perilaku seseorang dan memelihara ketenteraman dalam masyarakat. Fukaha mengemukakan beberapa prinsip dasar yang dapat mencapai tujuan hukuman tersebut : ⁴⁹

- 1) Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindak pidana, dapat menyadarkan dan memberi pelajaran bagi pelaku tindak pidana, serta menyadarkan orang agar tidak melakukan tindak pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, ahli hukum pidana Islam mengatakan bahwa hukuman itu adalah penghalang sebelum terjadi tindak pidana serta upaya pencegahan,

⁴⁹ Abdul Syatar, Achmad Abubakar, *Filosofi U’qubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti* (Relevansi dengan pembedaan dalam sistem hukum Indonesia), Alauddin University Press, Romangpolong, samata, Kabupaten Gowa, 2020. hlm.62

baik bagi pelaku maupun orang lain, jika tindak pidana itu dilakukan.

- 2) Penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menginginkan hukuman lebih berat, hukuman diperberat. Sebaliknya, apabila kemaslahatan masyarakat menghendaki peringan hukuman, hukuman tersebut diringankan. Apabila kemaslahatan masyarakat dan demi memelihara stabilitas menghendaki seorang pelaku tindak pidana dibunuh atau dipenjarakan, pelaku pidana tersebut dibunuh atau dipenjarakan, selama pelaku tersebut tidak tobat atau tidak berupaya memperbaiki keadaannya. Oleh sebab itu, hukuman tersebut senantiasa mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat, dalam hal itu rasa keadilan.
- 3) seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan ketenteraman masyarakat adalah hukuman yang disyariatkan. Oleh sebab itu, wajib dilaksanakan.
- 4) Hukuman dalam Islam bukan bersifat balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku pidana. Hukuman yang ditetapkan Islam dengan berbagai bentuknya sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah swt terhadap hamba-hamba-Nya, muncul dari rahmat Allah swt terhadap hamba dan kehendak-Nya untuk melakukan yang terbaik. Oleh karena itu, hukuman tersebut diusahakan yang sesuai dengan rahmat dan kehendak baik Allah swt tersebut, seperti ayah mendidik anaknya atau seorang dokter mengobati pasien. Dengan demikian, hukuman

yang dikenakan dapat berbeda bagi setiap pelaku pidana seperti perbedaan bentuk pidana yang dilakukan.

Prinsip ‘uqubah Islamiyah dapat disimpulkan dalam dua dasar pokok, yaitu. Pertama, menuntaskan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi terpidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus menuntaskan segala bentuk tindak pidana. Kedua, menuntaskan segala bentuk tindak yang bertujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat dan untuk pribadi terpidana bertujuan memperbaiki sikap dan perilakunya. Oleh sebab itu, hukuman bagi setiap bentuk tindak pidana yang terjadi sesuai dengan kemaslahatan dan ketenteraman masyarakat yang menghendaki.

4. Ketentuan Penerapan Hukum Jinayah Terhadap Pelaku Pidana Penadahan

Islam mengisyaratkan hukuman-hukuman duniawi dalam dua jenis, pertama *An-Nashiyah*. Yaitu hukuman yang sudah ada nashnya seperti hukuman *hudud*, *qishas* dan yang kedua *Al-Tafwidhiyah*. Yaitu hukuman yang penetapannya diserahkan kepada hakim, seperti hukuman *takzir*. Kedua jenis hukuman tersebut diharapkan mampu mempersiapkan manusia untuk menjadi warga yang baik dan produktif bagi pembinaan kesejahteraan masyarakat. Untuk kepentingan itu, manusia diwajibkan bekerja dan melarang bersikap malas. Serta mampu memberikan manusia jaminan kehidupan supranatural di akhirat, melalui hak-hak individu dan masyarakat dengan seadil-adilnya, berusaha mencegah segala bentuk kejahatan (jarimah) serta melaksanakan prinsip ta’awun sesamanya.⁵⁰

Jarimah yang berkaitan dengan harta diancam dengan hukuman *had* adalah pencurian dan perampokan. Sebagai mana yang kita ketahui dan

⁵⁰ Abd. Gani Isa, *Syariat Islam Dalam Sorotan dan Solusinya* (Yogyakarta: Meugah Pandee, 2013), hlm. 141

dengan perincian yang jelas pula. Oleh karena itu, jelas bahwa pencurian atau perampokan yang tidak memenuhi persyaratan untuk dijatuhi *had*, maka termasuk *jarimah ta'zir*, yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Perbuatan maksiat yang termasuk jenis ini antara lain adalah pencopetan, percobaan pencurian, mengambil harta yang tidak bergerak (*ghabsah*), penculikan anak dan perjudian.

Dikalangan ulama ada pula hal-hal yang diperselisihkan. Misalnya pencurian mayat, pencurian anjing, pencurian alat-alat kesenian, pencurian atas buah-buahan yang masih ada dipohonnya, pencurian atas harta di *bayt-almal* (Baitulmal), pencurian dalam keluarga, pemalsuan uang atau surat-surat berharga, penghiatan atas amanat (barang titipan) dan pencurian yang tidak mencapai nisab.

Selain itu *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kepentingan umum juga yang berkenaan langsung dengan masalah ekonomi seperti penimbunan barang untuk kepentingan pribadi atau mempermainkan harga bahan pokok karena hal itu bertentangan dengan *maqasid al-syari'ah*. Sanksi atau hukuman *ta'zir* adalah hukuman untuk *jarimah-jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'* dan diserahkan kepada *ulil al- amri* untuk mengaturnya. Hukuman *ta'zir* ini jumlahnya cukup banyak, mulai dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk *jarimah ta'zir*, hakim diberi wewenang untuk memilih di antara kedua hukuman tersebut, mana yang paling sesuai dengan *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku.⁵¹

⁵¹ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, (Palembang, CV.Amanah, 2020). hlm. 209

BAB TIGA

TINDAK PIDANA PENADAHAN TERHADAP BARANG HASIL PENCURIAN DALAM HUKUMPIDANA ISLAM (Studi Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh)

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor :114/Pid.B/2016/PN-Mbo.

Hakim adalah organ pengadilan yang memegang kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum.⁵⁴ Kedudukan para hakim yang dimaksud di atas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, begitu pula rincian wewenang dan tugasnya dalam KUHP, khusus mengenai bidang acara pidana.⁵⁵

Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana, mempunyai tugas untuk tidak boleh menolak mengadili sesuatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, karena ia wajib menggali hukum yang tertulis dan memutuskan berdasarkan hukum, sebagai orang yang bijak dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Kewajiban hakim yang aktif demikian itu berkaitan dengan kewajiban hakim sebagai penegak hukum dan penegak keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Tugas hakim di bidang pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan diperuntukkan bagi kepastian tentang dilaksanakannya hasil akhir proses perkara, berupa keputusan hakim, agar hukum memperoleh kewibawaan dihadapan masyarakat yang tata kehidupannya disusun berdasarkan hukum.

⁵⁴ Bambang Pornomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta, Amarta Buku, 1988), hlm 30.

⁵⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), hlm 100

Sedangkan tugas pengamatan dimaksudkan untuk memperoleh kepastian agar akibat dari putusan hakim dapat memperoleh efektifitas dari penjatuhannya pidana yang diterapkan, dan mempunyai manfaat bagi setiap orang terpidana untuk menginsafi kembali ke jalan yang benar, serta manfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan ketentraman serta keseimbangan hidup bermasyarakat, guna mempertahankan terselenggaranya tertib sosial.⁵⁶

Setiap putusan pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi,⁵⁷ tidak luput dengan pertimbangan hukum, karena menjadi syarat suatu putusan sebagaimana ketentuan undang-undang, tetapi juga untuk memberikan dasar kemantapan di dalam menjatuhkan putusan.

Pengadilan Negeri Meulaboh merupakan pengadilan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan cara pemeriksaan biasa, telah mengadili beberapa putusan, salah satunya adalah tindak pidana penadahan, yang mana ada beberapa putusan yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Meulaboh, namun penulis mengambil 1 putusan untuk dianalisis terhadap pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara, yaitu dalam putusan perkara Nomor : 114/Pid.B/2016/PN-Mbo.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor : 114/Pid.B/2016/PN-Mbo. Majelis hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang terdiri dari satu hakim sebagai hakim ketua majelis dan dua hakim lainnya sebagai hakim anggota. Menyatakan terdakwa Haryadi Bin Alm. M. Yunus terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 dan ke-2 KUHPidana Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) bulan.

⁵⁶*Ibid*, hlm 31

⁵⁷ Suryono, Sutarto, *Hukum Acara Pidana, Jilid II*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004), hlm 1

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan hukuman terhadap Haryadi Bin Alm. M. Yunus dalam Putusan Perkara Nomor : 114/Pid.B/2016/PN-Mbo sehingga terdakwa dikenakan hukuman penjara 10 bulan. Hakim menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa unsur-unsur pidana dakwaan penuntut umum Pasal 480 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :⁵⁸

Unsur pertama, barang siapa :

1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan.
2. Menimbang, bahwa orang perseorangan tersebut adalah siapa saja orangnya sebagai subyek hukum baik laki-laki maupun perempuan yang merupakan Warga Negara atau penduduk Indonesia yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tunduk pada peraturan dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu mempertanggung jawabkan atas

⁵⁸Putusan Perkara Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor : 114/Pid.B/2016/PN-Mbo. Tentang Tindak Pidana Penadahan

perbuatannya dimuka hukum. Bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Haryadi Bin Almarhum M. Yunus yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum.

Unsur kedua : Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Unsur ke 2 ini sifatnya adalah alternatif bukan kumulatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi.

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun para terdakwa serta barang bukti dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :⁵⁹

⁵⁹Putusan Perkara Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor : 114/Pid.B/2016/PN-Mbo. Tentang Tindak Pidana Penadahan

1. Bahwa dari rangkaian fakta persidangan maka perbuatan terdakwa mengetahui sepeda motor milik korban telah hilang dicuri oleh saksi Sdr andika dan Sdr Iwan pada hari sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekira pukul 10.40 Wib pada saat itu saksi Sdr andika dan Sdr Iwan datang menjumpai terdakwa yang berada di gampong Pelantee Kec.Gunung Emas Kab.Aceh Barat dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Sdr Andika menaiki Sepeda motor Zupiter Z.
 2. Bahwa selanjutnya terdakwa berdasarkan keterangan saksi Sdr Andika dan Sdr. Iwan mengetahui kedua saksi melakukan Pencurian sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekira 10.00 WIB Tepatnya di perkebunan PT. Fajar Baizuri Gampong Alue Bata Kec. Tadu Raya kab Nagan Raya karena Sdr Andika menceritakan kepada terdakwa dansepmor yang ditawarkan dan disuruh mencari pembelinya adalah sepeda motor hasil curian dari perkebunan PT. Fajar dan terdakwa mau membantu menjualkan sepmot tersebut apalagi sepmor tersebut laku terdakwa akan mendapatkan upah/uang
 3. Bahwa terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa bersedia menjual sepeda motor curian itu karena dijanjikan uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah).
- Unsur ketiga : Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Unsur ke 3 merupakan unsur subjektif yang dapat dilihat dari kondisi atau keadaan suatu peristiwa ditinjau dari berbagai aspek seperti subjek syarat-syarat melekat pada objek atau benda, tempat dan waktu suatu peristiwa pidana, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan,

yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa serta barang bukti dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :⁶⁰

1. Bahwa dari rangkaian fakta persidangan maka perbuatan terdakwa berdasarkan keterangan saksi Sdr. Andika dan Sdr. Iwan mengetahui kedua saksi melakukan Pencurian sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekira 10.00 WIB Tepatnya di perkebunan PT. Fajar Baizuri Gampong Alue Bata Kec Tadu Raya kab Nagan Raya karena Sdr Andika menceritakan kepada terdakwa dan sepmor yang ditawarkan dan disuruh mencari pembelinya adalah sepeda motor hasil curian dari perkebunan PT. Fajar dan terdakwa mau membantu menjualkan sepmot tersebut apalagi sepmor tersebut laku terdakwa akan mendapatkan upah/uang.
2. Bahwa terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa bersedia menjual sepeda motor curian itu karena dijanjikan uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah).

Sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal Pasal 480 ke-1 dan ke-2 KUHPidana *Jo* Pasal 84 ayat (2) KUHP dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa Haryadi Bin Almarhum M. Yunus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

- a. Hal yang memberatkan :
 - a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

⁶⁰Putusan Perkara Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor : 114/Pid.B/2016/PN-Mbo. Tentang Tindak Pidana Penadahan

b. Hal yang meringankan :

- a. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- b. Terdakwa kooperatif selama persidangan
- c. Terdakwa mengakui kesalahannya.

Kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara itu selalu dibatasi oleh rumusan yang berdasarkan demi Tuhan yang Maha Esa karena sesuai dengan yang dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 mengenai putusan hakim. Adapun hakim dalam memutuskan perkara harus memperhatikan hal-hal seperti berikut :

1. Kesalahan membuat tindak pidana
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin membuat tindak pidana
5. Keadaan ekonomi pembuat tindak pidana
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
7. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
8. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
9. Pembuatan tindak pidana yang dilakukan dengan berencana atau tidak berencana

Sebelum menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa terdakwa dalam persidangannya memohon agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa, maka tidaklah dapat dipenuhi. Sebelum menjatuhkan putusannya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang terdapat dalam diri terdakwa.

Berdasarkan berbagai alasan pertimbangan tersebut, maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut dan oleh karenanya dipandang adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana berupa pidana penjara

terhadap terdakwa sesuai dengan tingkat kesalahannya yang akan dinyatakan dalam amar putusan.

Sebelum dijatuhi putusan ini, terdakwa telah menjalani penahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan, untuk mempermudah pelaksanaan eksekusi, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Mengenai barang bukti tersebut di atas, yang diajukan dipersidangan, dipergunakan dalam perkara lainnya yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka membebankan biaya perkara kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Pengadilan Negeri Meulabohtelah menjatuhkan putusan pembedaan kepada terdakwa Haryadi Bin Alm. M. Yunus dalam putusan perkara Nomor : 114/Pid.B/2016/PN-Mbo dalam kasus tindak pidana penadahan Pasal 480 KUHP.Hal ini berarti Pengadilan Negeri Meulaboh menilai bahwa terdakwa terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Terdakwa Haryadi Bin Almarhum M. Yunus berdasarkan barang bukti serta keterangan saksi-saksi, dan juga keterangan terdakwa. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan terhadap terdakwa Haryadi Bin Almarhum M. Yunus.Hal tersebut mempertimbangkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan sistem pembuktian dengan menggunakan bahan pertimbangan ketentuan Pasal 184 KUHP yang berbunyi :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk

5. Keterangan terdakwa.

Sedangkan Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Dalam Pasal 183 KUHAP dinyatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Makna dari Pasal 183 KUHAP diatas menunjukan bahwa yang dianut dalam sistem pembuktian, ialah sistem pembuktian menurut Undang-Undang yang negatif (*negative wettelijk*). Penyebutan kata-kata ”Sekurang-kurangnya dua alat bukti” maka berarti bahwa hakim pidana tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang hanya didasarkan atas satu alat bukti saja.

Penyebutan dua alat bukti secara limitatif menunjukkan suatu minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang, karena itu hakim tidak diperkenankan menyimpang dalam menjatuhkan putusannya, makna dari keyakinan hakim bukan diartikan perasaan hakim pribadi sebagai manusia, akan tetapi keyakinan hakim adalah keyakinan yang didasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut undang-undang.⁶¹

Putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam Putusan Perkara Nomor : 114/Pid.B/2016/PN-Mbodengan pertimbangan alasan pemberat dan peringan bagi terdakwa, terkandung secara implisit filosofi penjatuhan pidana. Tujuan dari pemidanaan yaitu pertama pada dasarnya tujuan dan prinsip dari pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam darinegara kepada pelakunya melainkan sebagai alat korektif, edukatif, dan introspektif bagi diri terdakwa, yang tujuan selanjutnya diharapkan

⁶¹Martiman Prodjohamidjojo, *Komentari Atas KUHP*, (Jakarta, Pradnya Paramita), 1984, hlm 129-130.

terdakwaakan taat hukum dalam berkehidupan, bermasyarakat,berbangsadan bernegara.

Kedua, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat, negara maupun terdakwa. Tujuan di atas, dirumuskan dalam Konsep KUHP 2005 berlandaskan pada teori pemidanaan relatif yang mempunyai tujuan untuk mencapai manfaat guna melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat.⁶²

Alasan dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim menjatuhkan putusan perkara tindak pidana penadahan kepada terdakwa Haryadi Bin Alm. M. Yunus dalam putusan perkara Nomor : 114/Pid.B/2016/PN-Mboadalah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan serta adanya faktor yang meringankan terdakwa dan paling menentukan yaitu selama proses persidangan terdakwa berlaku sopan dipersidangan, kemudian terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit selama dipersidangan sehingga membuat proses penyelesaian perkara di persidangan cepat selesai, selanjutnya terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, hal ini yang menjadi hal penting karena terdakwa telah benar-benar menyadari bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat merugikan orang lain, sehingga terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menurut penulis, putusan di atas yang telah menjelaskan tentang pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan putusan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, dan juga hakim memiliki kekuasaan yang sah mandiri dan tetap, tanpa adanya paksaan-paksaan dari pihak lainnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Bab

⁶² Zainail Abidin, *Pemidanaan, Pidana, Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP 2005, Position Paper Advokasi RUU KUHP, Cet.1*, Jakarta, ELSA-Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat,2005, hlm 16.

I ayat (1) dan juga hakim juga harus berlaku adil dan seimbang, tidak memihak.

Begitu juga halnya dalam *Fiqih Jinayah*, dalam menjatuhkan hukuman harus diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa) yang mana apabila kejahatan tersebut tidak ada dalam *nas* ataupun dalam *Al-quran*, maka bagi mereka yang melakukan kejahatan berlaku jarimah *ta'zir*, yaitu diserahkan kepada penguasa (*ulil amri*). Penjatuhan *uqubat* (hukuman) secara alternatif bisa saja berupa penjara, cambuk, dan denda.

Dalam hal dalam membayar penjara atau cambuk yang diganti dengan denda atau membayar, bisa dihitung dari lamanya hukuman penjara atau cambuknya, misalnya: hukuman penjara selama 1 bulan = 1 kali cambuk = 10 gr Emas murni, jadi hitung berapa gram emas yang harus di bayar jika hukuman penjaranya lebih lama. Dalam hukum pidana Islam, hakim juga memiliki kekuasaan yang sah, berdiri sendiri dan tetap, juga terdapat dalam asas Adil dan Keseimbangan yang sumber hukumnya terdapat dalam QS. Shaad ayat 26.

يٰۤاٰدٰوْدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ هُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (Q.S Shaad: 26)

Ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah menjadikanmu Khalifah atau penguasa haruslah berlaku adil dan tidak dengan hawa nafsu, desakan atau pengaruh dari orang lain yang akan menyesatkan kamu dari

jalan Allah, dan bukan pula di antara mereka adalah saudara, atau teman sejawat, maka mengurangi atau meringankan hukuman yang sebenarnya. Allah akan memberikan azab kepada orang-orang yang tidak berlaku adil, karena mereka melupakan hari perhitungan. dari putusan pengadilan tersebut memiliki aspek pandangan lain dalam besaran hukuman penjara yang diberikan oleh majelis hakim. Meskipun majelis hakim telah memberikan alasan yang meringankan dan memberatkan hukuman tersebut, kepada terdakwa Haryadi Bin Alm. M. Yunus dalam putusan perkara Nomor : 114/Pid.B/2016/PN-Mbo majelis hakim menghukum 10 bulan penjara.

Berdasarkan hal tersebut, aspek lain terhadap masa hukuman yang diberikan tidak semata-mata berdasarkan alasan yang meringankan dan memberatkan hukuman sebagaimana dijelaskan dalam putusan, tetap ada aspek lain yang menjadi pertimbangan, yaitu keyakinan hakim. Dalam memvonis terdakwa, keyakinan hakim erat kaitannya dengan keadaan perasaan, emosional dan psikis hakim pada saat setelah mendengar segala keterangan dan bukti-bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan. Oleh sebab itu, putusan tersebut walau memiliki alasan yang meringankan dan memberatkan hukuman, namun divonis dalam keadaan perasaan, emosional dan psikis hakim yang berbeda.

B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor :114/Pid.B/2016/PN-Mbo Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam.

Hakim adalah organ pengadilan yang memegang kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum. Kedudukan para hakim yang dimaksud di atas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, begitu pula rincian wewenang dan tugasnya dalam KUHP, khusus mengenai bidang acara pidana.

Sanksi pidana merupakan sanksi terberat atau paling keras dibandingkan dengan jenis- jenis sanksi dalam berbagai bidang hukum yang lain. Fungsi hukum pidana dalam teori seringkali pula disebut sebagai fungsi subsidiaritas, yang artinya adalah penggunaan hukum pidana itu harus dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara komprehensif.

Para ahli hukum pidana memiliki pandangan yang berbeda mengenai tujuan hukum pidana, akan tetapi perbedaan tersebut mengarah pada kecenderungan yang sama. Yakni menyamakan antara tujuan hukum pidana dan penjatuan pidana/pemidanaan. Tindak pidana penadahan merupakan suatu tindak pidana yang sering kali terjadi di kalangan masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan.

Tindak pidana penadahan merupakan salah satu tindakan yang sering dianggap remeh oleh masyarakat, karena ketidaktahuan masyarakat akan hukum sehingga mengakibatkan dampak negatif di lingkungan masyarakat. Ketidaktahuan masyarakat akan hukum menjadikan tindak pidana ini seringkali terjadi di lingkungan tempat tinggal. Tindak pidana penadahan ini mengakibatkan masyarakat menjadi resah. Kemudian sebagian masyarakat juga merasa beruntung karena barang yang dibeli lebih murah dari harga yang sebenarnya, walaupun mereka mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang yang tidak jelas asal usulnya, bisa dikatakan bahwa mereka membeli barang curian.

Islam sebagai agama wahyu, mengemban amanah untuk menjaga kemaslahatan manusia dan sekaligus sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*) yang relevan untuk setiap zaman dan tempat (*shalih likulli zaman wa makan*). Dalam rangka mewujudkan hal itu. Islam menetapkan aturan hukum (*syari'ah*), dimana aturan ini dibuat dengan tujuan

utama untuk mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok atau populer dengan istilah *al-maqashid al-syar'iyah*, yaitu :⁶³

1. Memelihara agama (*hifdz al-din*)
2. memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*)
3. memelihara akal (*hifdz al-aql*)
4. memelihara kehormatan atau keturunan (*hifdz al-nasl*) dan
5. memelihara harta (*hifdz al-mal*).

Kelima *maqashid syar'iyah* tersebut, jika terlaksana dengan baik, maka akan tercapailah apa yang disebut dengan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat (*fii al-dunya hasanah, wafii al-akhirah hasanah*). Sebaliknya, segala tindakan yang bisa mengancam keselamatan salah satu dari kelima hal pokok tersebut, maka Islam menganggapnya sebagai tindak kejahatan (*jarimah*) yang terlarang, oleh karenanya pelakunya dikenakan hukuman atau sanksi baik yang bersifat *duniawi* atau *ukhrawi*.

Hukuman *ukhrawi* berupa siksa neraka yang disesuaikan dengan kejahatannya. Hukuman *duniawi* adalah hukuman yang diputuskan dan dilaksanakan hukumannya di dunia. Dalam hal ini ada dua kemungkinan, jika secara jelas (*sharih*) ditegaskan oleh nash, maka disebut *qishash*, *diyat* dan *had*. Jika tidak secara tegas (*ghairu sharih*) disebutkan dalam nash maka disebut *ta'zir*, yang mana sanksi hukumannya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Menurut Abdul Qadir Audah perbuatan seseorang yang dapat dikatakan atau dinyatakan sebagai pelaku *jarimah* jika memenuhi 3 unsur dalam hukum pidana islam yaitu sebagai berikut:⁶⁴

1. *Al-rukn al-syar'I* (Unsur Formil)

⁶³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo, Dawah Islamiyah al-Azhar), 1968, hlm. 200.

⁶⁴ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT. Charisma Ilmu, 2008), hlm 793

Al-rukn al-syar'I adalah unsur yang mengatakan bahwa seorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarimah* kalau sebelumnya sudah ada nash atau undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

2. *Al-rukn al-madi* (Unsur Materil)

Al-rukn al-madi adalah sebuah unsur yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidana seseorang yang tuduh melakukan *jarimah* harus benar-benar terbukti melakukan *jarimah* tersebut. Baik terbukti melakukan percobaan *jarimah*, membiarkan dilakukan *jarimah* atau sudah melakukan *jarimah*.

3. *Al-rukn al-adabi* (Unsur Moril)

Al-rukn al-adabi yaitu adalah unsur yang mengatakan bahwa seorang pelaku kejahatan atau seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atau bisa disalahkan, artinya pelaku bukan orang yang memiliki gangguan jiwa (orang gila) anak dibawah umur, atau sedang dibawah ancaman.

Sebelum dianalisa dengan metodologi hukum Islam tentang dalil atau argumen majelis hakim sebagaimana terdapat dalam putusan, untuk putusan yang pertama yaitu:

1. Putusan Nomor. 114 /Pid.B/ 2016/ PN-Mbo

Terdakwa yang bernama Haryadi Bin Alm. M. Yunus, lahir Pangkalan Brandan, tanggal 02 Februari 1969, umur 47 tahun, pekerjaan Petani, agama Islam, warga negara Indonesia, alamat Gampong Peulanteu Kec. Gunong Meuh Kab. Aceh Barat. Melakukan tindak pidana penadahan berikut ini:

1. Bahwa terdakwa Haryadi Bin Alm. M. Yunus pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei 2016 bertempat di Gampong Pelanteu Kec. Gunong Meuh Kab. Aceh Barat atau

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk atau jenis Honda CB 15A1RR, warna *white blue* nomor rangka MH1KC411310779, Nomor mesin KC41E1308520, nomor polisi BL 4302 VO yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan.⁶⁵

Berdasarkan putusan perkara Nomor : 114/Pid.B/2016/PN-Mbo terhadap tindak pidana penadahan, maka penulis berpendapat bahwa kasus tersebut yaitu tindak pidana penadahan yang dilakukan Haryadi Bin Alm. M. Yunus dalam hukum pidana Islam perbuatan terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu telah menimbulkan suatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang *syar'i*.

Pembebanan juga dikarenakan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan, selain itu terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa serta mampu berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatannya serta sehat fisik maupun psikis, sehingga terdakwa memenuhi syarat dikenakan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penadahan yang dilakukannya tersebut. Alasan yang dapat dianggap adanya pertanggungjawaban terhadap terdakwa adalah :

1. Adanya perbuatan yang terlarang dengan menyatakan terdakwa Haryadi Bin Alm. M. Yunus bersalah melakukan tindak pidana

⁶⁵Putusan Perkara Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor : 114/Pid.B/2016/PN-Mbo. Tentang Tindak Pidana Penadahan

menarik keuntungan, membeli suatu benda yakni 1 unit sepeda motor merk atau jenis Honda CB 15A1RR, warna *white blue* nomor rangka MH1KC411310779, nomor mesin KC41E1308520, nomor polisi BL 4302 VO, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan yaitu pencurian oleh dua terdakwa tersebut.

2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri.
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu telah melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (1), sehingga terdakwa menyesali Tindak Pidana Penadahan yang diperbuat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Orang yang dibebani pertanggungjawaban suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri tidak atas kejahatan orang lain. Adapun hukuman yang diberikan harus setimpal dengan apa yang telah diperbuat oleh pelaku, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, atau dengan perkataan lain adalah sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, besarnya hukuman harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat atau kurang dari yang diperlukan untuk menjauhi akibat-akibat buruk dari perbuatan jarimah.

Adapun tindak pidana penadahan merupakan kejahatan terhadap harta dalam perspektif hukum Islam adalah tindakan kejahatan yang mengancam eksistensi harta benda. Tindakan itu merupakan tindakan kejahatan yang bisa mengguncang stabilitas keamanan terhadap harta dan jiwa masyarakat. Oleh karena itulah al-Qur'an melarang keras tindakan kejahatan tersebut.

Larangan melakukan tindakan kejahatan terhadap harta, adalah salah satu upaya untuk melindungi harta dikalangan umat.⁶⁶

Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta orang lain diantaramu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui” (Q.S Al-Baqarah : 188).

Tindak pidana penadahan seperti yang dilakukan oleh Haryadi Bin Alm. M. Yunus, merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dalam hal ini membeli barang dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Menilai dari sudut harga yang jauh lebih murah dari harga barang yang bukan berasal dari kejahatan, mengambil keuntungan dari hasil barang yang diperoleh dari hasil kejahatan dan tidak dilengkapinya surat-surat dalam hal ini Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), sehingga dapat diduga barang tersebut didapat dari hasil kejahatan, maka pelaku penadah ini sepatutnya dapat dijadikan sebagai pelaku tindak pidana.⁶⁷

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى بضاعة

مسروقة وهو يعلم أن البضاعة مسروقة فقد شارك في عاره وإثمه

⁶⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'andan Terjemahnya*, CV. (Semarang, Toha Putra, 1989), hlm 38

⁶⁷ Jalaluddin Abdurrahman Ibn Bakar Al-Suyuthi, *Al-Jami' Al-Shagir, Juz II*, (Mesir, Darul Katib, 1967), hlm 164

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda : “Barang siapa membeli barang curian, sedang ia mengetahui bahwa itu barang curian, ia ikut menanggung dosa dan kejahatannya.”(HR. Baihaqi, Hadits No. 10826).⁶⁸

Namun *hadits* tersebut menunjukkan bahwa keharaman itu ada jika pihak pembeli mengetahui bahwa barang yang dijual adalah barang curian. *Ma'fhum mukhalafah* (pemahaman sebaliknya) dari ungkapan ini ialah, jika pembeli tidak mengetahui maka dia tidak turut berdosa. Jika pihak pembeli tidak mengetahui maka penjual tetap berdosa. Sebab penjual tersebut berarti telah menjual sesuatu yang sebenarnya bukan hak miliknya. Ini karena barang curian sebenarnya adalah tetap hak milik bagi pemiliknya yang asli, bukan hak milik pencuri atau penjual barang pencurian. Dari kasus penadahan yang telah terjadi adanya tindakan *mendzalimi* orang lain, mendukung kemungkaran, dan bergabung dengan pelaku dalam berbuat dosa.

Dalam Hukum Pidana Islam, pencurian menurut *syara'* adalah pengambilan oleh seorang *mukalaf* yang *baligh* dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai satu *nishab* (batas minimal), dari tempat simpanannya tanpa ada *syubhat* dalam barang yang diambil tersebut.⁶⁹ Sedangkan menurut Topo Santoso, pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan itikad tidak baik. Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa adanya kerelaan dari orang yang barangnya diambil tersebut.⁷⁰ Sedangkan “menurut Sayyid Sabiq mencuri ialah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi”.

⁶⁸Al- Baihaqi, Sunan Al-Kubrah, (Bairul: Dar Al- Kutub Al- Ilmiah, 2003 H/1424 H) Vol. 5, 547

⁶⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), hlm 82.

⁷⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm 128

Ayat mengenai pencurian terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 38 :⁷¹

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. AlMaidah : 38)

Dari penjelasan putusan di atas dapat dikatakan bahwa tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa Haryadi kasus penadahan sepeda motor termasuk ke dalam jarimah *ta'zir*. Yang mana pelaku penadahan memberikan peluang atau kesempatan untuk melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran, untuk mendapatkan keuntungan yang sebenarnya bukan hak milik mereka.

Menurut pendapat penulis, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dari kasus di atas merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP, dan berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini selain berpegangan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Majelis hakim juga melihat dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, serta keterangan dari para saksi sebagai landasan yang digunakan dalam memutuskan perkara ini. Sedangkan jika dilihat dari *fiqh Jinayah*, dapat dianalisis bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu pidana penjara dan denda.

Hukuman ini sudah sesuai menurut hukum Islam karena hakim memberikan keringanan hukuman kepada para terdakwa dengan memberikan pemaafan serta melihat fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Tindak

⁷¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Op Cit, hlm 174.

pidana ini merupakan tindak pidana yang dijatuhi hukuman *ta'zir*. Dalam kasus-kasus yang ada dapat dianalisis bahwa hukuman penjara dan denda yang dijatuhkan oleh hakim menurut hukum pidana Islam telah sesuai yang mana hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang seluruhnya diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim.

Pada saat ini, putusan hakim yang harus diterima adalah putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Artinya sudah tidak ada lagi peluang usaha hukum lain yang bisa mengubah keputusan tersebut. Misalnya, dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung. Bahkan, keputusan Mahkamah Agung bisa dianulir dengan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) atas keputusan Mahkamah Agung. Di satu sisi, hal ini memberi peluang kepada para pencari keadilan, tetapi di sisi lain menyebabkan perkaranya menjadi berlarut-larut penyelesaiannya.⁷²

Kaidah di atas sesuai dengan kaidah:

لَا يَجُوزُ قَضَى حُكْمِ الْحَاكِمِ بَعْدَ الْحُكْمِ

Artinya: “Tidak boleh menentang keputusan hakim setelah diputuskan (dengan keputusan yang tetap)”⁷³

Kaidah di atas menjelaskan bahwa keputusan yang telah ditetapkan oleh hakim tidak bisa lagi untuk di ubah atau ditentang, karena hakim telah memutuskan suatu putusan dengan melihat bukti-bukti, keterangan saksi, kejahatannya serta keadaan si terdakwa. Kemudian hakim juga dalam persidangan harus mempertimbangan keterangan-keterangan dari beberapa saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan. Hakim dalam memutuskan

⁷²A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet I, (Jakarta, Kencana, 2006), hlm. 155

⁷³Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, cet.V, (Beirut, Dar al-Qalam, 1998), hlm. 250

suatu perkara harus berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

Dalam hukum Islam, hukuman bagi pelaku penadahan yang barang tersebut berasal dari hasil kejahatan, seperti yang telah dibahas di atas bahwa dalam hukum Islam *jinayat* penadahan hukum dengan hukuman *ta'zir*, di mana hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang diserahkan kepada *ulil Amri* atau penguasa, yang dimaksud penguasa di sini adalah hakim.

Menurut pendapat penulis bahwa hukuman yang diberikan oleh penguasa atau hakim sudah tepat, karena dalam penjatuhan hukuman yang diberikan hakim semata-mata hanya untuk menjerakan pelaku, bahwa ke depannya terdakwa tidak lagi melakukan kejahatan yang telah meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain dan diri sendiri.

Sanksi *ta'zir* tersebut dimaksudkan untuk menghapuskan dosa (*jawabir*) bagi pelakunya (*mujrim*), dan menyadarkan dari perbuatan maksiat yang telah dilakukannya (*ta'dib*). Di samping itu *ta'zir* juga sebagai pencegah (*zawajir*) agar masyarakat tidak melakukan hal yang sama. Tentunya pelaksanaan *ta'zir* ini dibarengi dengan pengembalian hak adami yang pernah dirampasnya kepada pemiliknya (baik individu, organisasi, perusahaan maupun negara), atau jika telah rusak, hilang, maka dengan mengganti sesuai dengan nilainya. Karena hak adami tidak gugur dengan taubat sebelum pelakunya mengembalikan hak tersebut atau meminta kehalalannya.

Dalam konteks hukum pidana Islam, esensi masuknya suatu tindakan sebagai *jarimah* (tindak pidana) karena adanya unsur pelanggaran terhadap syariat. Secara umum, syarat dapat disebutnya suatu tindakan sebagai tindak pidana adalah:⁷⁴

1. Adanya nash yang melarang tindakan tersebut

⁷⁴Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta, Logung Pustaka, 2004), hlm. 11

2. Adanya perbuatan melanggar
3. Pelakunya adalah orang *mukallaf*

Dari ketiga syarat di atas, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yang disidangkan pada perkara Nomor : 114/ Pid.B/2016/PN-Mbo. telah memenuhi syarat-syarat tersebut. Dari segi keberadaan *nash* yang melarang, Islam telah mengaturl tentang larangan mengambil harta secara batil. Dalam hukum Islam terdapat beberapa kekurangan mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku penadahan dibandingkan dengan hukum pidana Islam yaitu:

1. Islam belum mengatur secara rinci dalam masalah penadahan mengenai jenis tindak pidana yang menyangkut harta benda, yang hukumannya belum ditentukan menurut penulis didasarkan pada tingkat kejahatan yang dilakukan serta pertimbangan kemaslahatan bagi manusia. Dalam hukum Indonesia, semua tindak pidana yang dilakukan karena penadahan. Dalam KUHP telah mengaturnya secara rinci, mulai dari unsur-unsur penadahan, macam-macam penadahan, dan berat ringannya hukuman.
2. Islam tidak mengatur secara ketat mengenai syarat-syarat berlakunya penadahan, sedangkan dalam hukum pidana Indonesia, terdapat syarat yang mengatur tentang penadahan.

Dari penjelasan mengenai hukuman penadahan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan hukuman yang diberikan oleh undang-undang dengan hukuman yang terdapat dalam *fiqih* Islam, yaitu penadahan dijatuhi hukuman *ta'zir* dalam bentuk penadahan/pemenjaraan atau pembayaran denda, meskipun hukuman yang diberikan oleh undang-undang lebih jelas dalam hal batasan-batasannya.

Sanksi yang diberikan oleh Majelis hakim atau *Uliil Amri*, menjadikan sebuah efek jera bagi terdakwa, bahwa untuk masa yang akan datang terdakwa maupun masyarakat tidak lagi berani untuk melakukan tindak pidana penadahan tersebut. Karena diberikannya sanksi atau

hukuman tersebut, terdakwa tidak lagi melakukan kejahatan yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh sebab itu diharapkan kepada masyarakat untuk lebih teliti dalam hal apapun terutama dalam hal jual beli, apakah barang yang dibeli itu telah benar statu barangnya atau tidak, barang-barang yang tidak wajar harganya, berbanding jauh dengan harga yang ada di pasaran, seharusnya barang tersebut dipertanyakan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, *'Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kairo, Dawah Islamiyah al-Azhar, 1968.
- Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, cet.V, Beirut, Dar al-Qalam, 1998.
- Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Bayu Media, 2004.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004
Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor, PT. Charisma Ilmu, 2008.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Andi Hamzah. *Delik – delik tertentu di dalam KUHP. Cetakan ke empat*, Sinar Grafika. Jakarta, 2011.
- Abd. Gani Isa, *Syariat Islam Dalam Sorotan dan Solusinya*, Yogyakarta, Meugah Pandee, 2013
- Abdul Syatar, Achmad Abubakar, *Filosofi U'qubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti (Relevansi dengan pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia)*, Gowa, Alauddin University Press, 2020
- Bambang Pornomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Amarta Buku, 1988
- Bagong Susyanto, Satinah, *Metode Penelitian Sosial:Dasar, Metode, Teknik*, cet. Ke-7, Bandung: Pustaka Setia, 1994
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, CV. Toha Putra, 1989.

- Dzajuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000).
- Djazuli A, *Kaidah-Kaidah Fiqih:Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet I, (Jakarta, Kencana, 2006).
- Eka Sulistya Nugraha,*Tinjauan Hukum Pidana Terhadap PerkaraPenadahan Mobil (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009.
- Fisrita Hasari, *Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Ditinjau Menurut Hukum Piadana Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, Vol, 1, 2006
- Ike Pratiwi Mustafa, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan Negeri Makassar Nomor 820/Pid.B/2011/PN.Makassar*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 2014.
- Jalaluddin Abdurrahman Ibn Bakar al-Suyuthi, *Al-jami. Al-shagir*, Juz II, Mesir: Darul Katib, 1967.
- Joenaedi, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, Depok, Prenamedia, 2016
- Laminating, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Dilakukan Terhadap Hak Milik dan Lain- Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung, Nuansa Aulia, 2011.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHP*, (Jakarta, Pradnya Paramita), 1984
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993
- Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta, Logung Pustaka, 2004

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, cetakan kedelapan*. (Jakarta, Rineka Cipta, 2008)
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010)
- Muhammad Andrea Nasution, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian Dan Upaya Penerapan/ Penegakan Hukumnya (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Medan)*, Fakultas Hukum Sumatra Utara (USU), 2011.
- Musthafa Ahmad Al- Zarqa, *Aqd Al- Bai''*, (Damaskus: Dar Al- Qalam, 2012)
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2012)
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, Palembang, CV.Amanah, 2020
- Muhammad Ilham, *Tindak Pidana Penadahan Motor (Studi Kasus Perkara Pidana No.1668/PID.B/2018/PN/PLG) di Pengadilan Negeri Palembang*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020
- Pusat Bahasa Depdiknas, *kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008
- Riezky Arieawann Rinaldi, *Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Mobil) Ditinjau Dari Pasal 480 Ayat (1) Dan (2) KUHP*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Surabaya, 2012.
- Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, 1986
- Simons, *Kitab Pejaran Hukum Pidana*. diterjemahkan oleh P.A.F Lamintang, Jakarta, Rineka Cipta, 1989
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta 2002
- Suryono, Sutarto, *Hukum Acara Pidana, Jilid II*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 4*. Jakarta Selatan, Pena Pundi Aksara, 2006

Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm 128

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 79K/ Kr/ 1958 Tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 126 K/Kr/ 1969 Tanggal 29 November 1972

Zainail Abidin, *Pemidanaan, Pidana, Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP 2005, Position Paper Advokasi RUU KUHP, Cet. 1*, Jakarta, ELSA-Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, 2005





Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh





Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh